



SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI WIDYA SASANA

Program Strata Satu Filsafat Keilahan
Status Terakreditasi "A"

Program Magister Filsafat

1. Filsafat Sistematis

2. Filsafat Teologis

Status Terakreditasi "B"

Jl. Terusan Rajabasa 2 Malang 65146 Indonesia, Telp. 0341-552120, Fax. 0341-566676 P.O.Box 96
E-mail: stftws@gmail.com; Website: www.stfwidyasasana.ac.id; www.stftws.org

KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI WIDYA SASANA

Nomor: 015/SK.STFT.K/VIII/2018

TENTANG

TIM PENYUSUN BORANG RE-AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER FILSAFAT
SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI (STFT) WIDYA SASANA
KETUA STFT WIDYA SASANA

Menimbang:

- Bahwa dalam rangka proses pengajuan re-Akreditasi Program Studi Magister dan sesuai dengan ketentuan dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Program Studi Magister Filsafat diharuskan menyusun borang berdasarkan elemen penilaian dalam tujuh standar yang ditetapkan;
- bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan borang sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, dipandang perlu untuk membentuk suatu Tim Penyusun Borang, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua STFT Widya Sasana;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama: Membentuk Tim Penyusun Borang re-Akreditasi Program Studi Magister Filsafat, sebagai berikut:

- Ketua: Dr. Alphonsus Tjatur Raharsro (Ketua Prodi Magister)
Anggota: 1. Raymundus I Made Sudhiarsa, Ph.D (Sekretaris Prodi Magister)
2. Dr. Antonius Denny Firmanto, M.Pd (Pembantu Ketua 3)
3. Pius Pandor, Lic.Phil (Ketua P3M)
4. Maria Deodata, S.Sos (Sekretariat)

Kedua: Tugas Pokok dari Tim sebagaimana tercantum dalam diktum pertama Keputusan ini sebagai berikut:

- Mengumpulkan data, informasi yang diperlukan untuk penyusunan re-akreditasi Program Magister;
- Menganalisis data dan informasi yang telah dikumpulkan;
- Mendeskripsikan dan menyusun borang sesuai dengan tujuh (7) standar elemen penilaian yang telah ditetapkan oleh BAN-PT;
- Menyiapkan dokumen dan bukti pendukung sebagai lampiran borang;
- Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua STFT Widya Sasana;

Ketiga: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Malang

Pada tanggal: 30 Agustus 2018



Prof. Dr. F.X. Eko Armada Riyanto

NIDN 070606502